

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol.5, No. 2, Desember 2023

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN PURBALINGGA

Monita Rahayuningtyas¹; Esti Ningrum²; Haris Kusumawardana³; Wahyu Hariadi⁴

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

^{2 3 4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

Since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which has now been replaced by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become a Law, the government removed the term Building Permit (IMB) was replaced with a Building Approval (PBG) as one of the conditions for constructing a building. PBG is a permit granted to building owners to build new, change, expand, reduce, and/ or maintain buildings in accordance with building technical standards (Article 1 Number 17 Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 2002 concerning Building Buildings). This study aims to analyze the implementation of the Building Approval (PBG) policy based on the Regional Regulation of Purbalingga Regency Number 3 of 2022 concerning Retribution for Building Approvals and the obstacles in granting PBG by the Public Works and Spatial Planning Office in Purbalingga Regency. The research method uses a normative juridical approach and data analysis in this study uses qualitative analysis. Data collection techniques were carried out by reviewing laws and regulations related to buildings and conducting interviews as supporting or additional data. The results of this study indicate that in the provision of PBG by the DPU-PR Purbalingga there are still obstacles that affect the course of the policy, including the lack of public awareness of the importance of obtaining PBG, a lack of understanding of PBG procedures and requirements through SIMBG, and a lack of professional planners at the DPU-PR of the Regency Purbalingga.

Keywords: Implementation, Policy Implementation, Building Approval (PBG)

Abstrak

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pemerintah menghapus istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai salah satu syarat untuk mendirikan bangunan gedung. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung (Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan kendala dalam pemberian PBG oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga. Metode dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bangunan gedung dan melakukan wawancara sebagai data pendukung atau tambahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberian PBG oleh DPU-PR Purbalingga masih terdapat kendala yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya memperoleh PBG, kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan PBG melalui SIMBG, dan kurangnya profesi tenaga perencana di DPU-PR Kabupaten Purbalingga.

Kata Kunci: Implementasi, Implementasi Kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

PENDAHULUAN

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontuksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian tau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.¹ Peraturan hukum tentang bangunan gedung telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Implemetasi undang-undang tersebut baik oleh pemerintah atau pun oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, sekaligus dapat memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung. Berkaitan dengan hal tersebut, peran aktif pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sangat penting untuk perbaikan layanan pemerintah, sekaligus untuk terus mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut secara bertahap.

Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.² Pelaksaaan undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, undang-undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dengan peraturan pelaksana undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28/ 2002 tentang Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat dengan PP No.16/ 2021, demikian peraturan pelaksana ini mencabut peraturan pelaksana sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28/ 2002 tentang Bangunan Gedung.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terdapat pengaturan tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung atau disingkat dengan IMB. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.³

Dengan adanya PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka dasar hukum pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak relevan lagi saat ini. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai dasar hukum dalam penerbitan perizinan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.⁴ Terkait izin mendirikan bangunan gedung, instansi yang membantu pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR). Pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi DPU-PR Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung; Ketentuan Umum; Pasal 1 ayat (1)

² Adrian Sutedi, S.H., M.H; 2010; Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik; Sinar Grafika; Jakarta; hlm 223

³ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung; Ketentuan Umum; Pasal 1 ayat (6)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung; Ketentuan Umum; Pasal 1 ayat (17)

kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022, salah satu tugas DPU-PR dalam sub urusan Bangunan Gedung yaitu penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana kendala dalam pemberian persetujuan bangunan gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan studi pustaka dan data primer melalui wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga dan kendala yang terjadi dalam pemberian persetujuan bangunan gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *clinical legal research* yaitu menemukan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* tentang implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam suatu pengambilan keputusan. Menurut Rulinawaty Kasmad, Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang ditetapkan dalam keputusan tersebut.⁵

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (public service). Tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata.

Implementasi persetujuan bangunan gedung diupayakan untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan bangunan gedung, perlu peningkatan pelayanan daerah untuk mendorong, memberdayakan, meningkatkan kemampuan dan keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, dan dalam pelayanan persetujuan bangunan gedung perlu diatur retribusi yang mendasarkan pada prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Paragraf 4 Pasal 23 dan Pasal 24 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus atau menetapkan peraturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, yaitu tentang Persetujuan Bangunan Gedung, standar teknis bangunan gedung, pihak penyelenggara bangunan gedung, prosedur, wewenang dan sanksi.

Di dalam UU Cipta Kerja terminologi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Berdasarkan UU Cipta Kerja, PBG baik untuk penerbitan yang pertama maupun untuk perubahan fungsi bangunan wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Ketentuan mengenai tata cara memperoleh PBG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 28/2002 setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:

- a. Persyaratan status hak atas tanah,
- b. Status kepemilikan bangunan gedung,

⁵ Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makasar: Kedai Aksara, 2018), hlm. 10.

c. Izin mendirikan bangunan, serta persyaratan teknis yang meliputi :

- 1) persyaratan tata bangunan dan,
- 2) persyaratan keandalan bangunan gedung. UU Cipta Kerja mengubah Pasal 7 UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung sehingga persyaratan bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung. Standar teknis bangunan gedung adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/ atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis bangunan gedung diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomo 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sejak diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan sejalan dengan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan anadal khususnya dalam proses penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Perbedaan penerbitan IMB dan PBG di DPUPR Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 185 huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 maka Pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantikannya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perbedaan IMB dan PBG sebagai berikut :

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - a. Memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
 - b. Pendaftaran dilaksanakan secara offline dengan mengisi formulir.
 - c. Diperoleh pemilik sebelum/ saat mendirikan bangunan, dimana teknis bangunan dilampirkan saat mengajukan permohonan izin.
- 2) Peretujuan Bangunan Gedung (PBG)
 - a. Memenuhi syarat aministratif dan sesuai dengan standar teknis yang diatur secara rinci.
 - b. Pendaftaran harus dilakukan secara online melalui aplikasi SIMBG.
 - c. Diperoleh pemilik sebelum mendirikan bangunan, dimana rencana teknis bangunan diperoleh setelah konsultasi perencanaan.

Perbedaan mendasar antara IMB dan PBG adalah :

- a. Sehubungan dengan permohonan izin sebelum mendirikan bangunan. Permohonan izin harus diajukan dalam bentuk IMB sebelum bangunan tersebut didirikan. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 menyatakan hal ini. Berbeda dengan peraturan IMB, PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (17).
- b. Sementara pemilik bangunan diwajibkan untuk melaporkan tujuan fasilitas dibawah IMB, PBG memiliki persyaratan terpisah. Pemerintah menawarkan solusi PBG dengan fungsi campuran. Pemilik bangunan diwajibkan untuk mengungkapkan tujuan penggunaan bangunan dan menyesuaikan dengan lingkungan tempat bangunan tersebut dibangun. Misalnya, untuk fungsi tertentu yang berkaitan dengan hunian, keagamaan, bisnis, sosial, dan budaya. Dengan catatan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan, maka dimungkinkan untuk memilih fungsi campuran.
- c. IMB tidak memberlakukan sanksi jika fungsi bangunan berubah. Namun pada PBG jika tidak memberitahukan perubahan fungsi bangunan, maka akan dikenakan sanksi administratif.
- d. IMB mencakup persyaratan administratif seperti pengakuan status hak atas tanah dan penerbitan izin penggunaan oleh pemegang status kepemilikan bangunan. PBG hanya mencakup kriteria teknis yang meliputi perencanaan dan perancangan bangunan, keandalan, dan prototipe desain bangunan.
- e. IMB mengharuskan adanya surat keterangan persetujuan tetangga (SKPT) dalam mendirikan bangunan gedung bertingkat, sementara dalam PBG tidak ada kewajiban untuk meminta izin kepada tetangga yang bersebelahan.
- f. IMB tidak mengatur tentang pembongkaran, berbeda dengan PBG yang mengatur tentang pembongkaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Pasal 71 sampai dengan Pasal 79.

Pasca diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan substansi fundamental dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung yang dituangkan dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. dengan diterbitkannya peraturan tersebut, substansi pada aplikasi SIMBG berubah dan diperlukan penyesuaian.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau yang disingkat dengan SIMBG. SIMBG merupakan portal perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), dan Pendataan Bangunan Gedung. Dengan adanya SIMBG diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayahnya sehingga lebih tertib dan transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan proses penyelenggaraan bangunan gedung juga menjadi lebih efektif dan kordinasi antar perangkat daerah terikat menjadi lebih jelas.

Dapat disimpulkan bahwa IMB digantikan menjadi PBG yaitu upaya untuk memangkas birokrasi dalam perizinan di IMB yang berbelit, mencegah adanya pungutan liar, serta untuk memanfaatkan fasilitas teknologi di era digitalisasi agar lebih efektif, transparan dan adanya efisiensi waktu dan biaya. Akan tetapi, dalam PBG perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip keadilan mengenai hak-hak masyarakat yang terdampak dengan adanya bangunan gedung yang didirikan.

Prosedur dan alur pelayanan PBG di DPUPR Kabupaten Purbalingga, sebelum mengajukan PBG Pemohon mendaftarkan akun SIMBG melalui <https://simbg.pu.go.id> sebagai Pemohon. Kemudian akan mendapatkan email verifikasi, Pemohon akan diarahkan untuk melengkapi data formulir data diri pemilik akun. Setelah melengkapi data diri pemohon, klik simpan, proses pendaftaran pemohon berhasil. Kemudian klik menu "Tambah" untuk memulai permohonan PBG. Klik Persetujuan Bangunan Gedung untuk memulai pengajuan permohonan. Kemudian pada bagian Jenis Permohonan, pilih permohonan yang akan diproses, seperti Bangunan Gedung Baru/ Bangunan Gedung Perubahan/ Bangunan Gedung Kolektif/ Bangunan Gedung Prasarana/ Bangunan Gedung Cagar Budaya/ SPBU Mikro 3 Kilo Liter/ Bangunan Bertahap. Pilih Fungsi Bangunan sesuai dengan PBG yang dimohonkan, seperti Fungsi Hunian, Fungsi Usaha, Fungsi Sosial dan Budaya, Fungsi Khusus dan Fungsi Campuran. Kemudian lengkapi data teknis bangunan yang dibutuhkan, dan setelah memastikan data yang diisi benar klik "Simpan". Kemudian Pemohon diarahkan untuk mengisi formulir Data Diri Pemilik Bangunan Gedung, kemudian klik "Simpan". Kemudian Pemohon diarahkan untuk mengisi formulir Data Alamat Bangunan Gedung, Data Bangunan Gedung, periksa kembali semua data, jika sudah benar klik "Selanjutnya". Setelah mengisi Data Bangunan, pemohon akan diarahkan ke halaman Form Permohonan Konsultasi. Klik Data tanah, lengkapi formulir data tanah yang berisi bukti data tanah, dan unggah dokumen pendukung dengan format .pdf. Apabila pemilik tanah dan pemilik bangunan berbeda, maka pada bagian Izin Pemanfaatan Dari Pemegang Hak atas Tanah pilih "Ya" dan akan muncul formulir tambahan yang harus dilengkapi. Kemudian unggah dokumen untuk kelengkapan data klik "Selanjutnya". Lalu Pemohon akan diarahkan untuk melengkapi Form Data Umum, Data Teknis Arsitektur dan Struktur, Form Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing dan Form Pernyataan. Kemudian centang semua pilihan konfirmasi kebenaran data untuk pertanggungjawaban Pemohon atas kebenaran data yang telah diisikan dan dokumen yang diunggah pada sistem "Ceklist Jika Setuju" dan klik "Simpan". Data dan unggahan dokumen Pemohon akan dinilai dan menunggu verifikasi dari Tim Profesi Ahli (TPA) / Tim Penilai Teknis (TPT) yang ditugaskan. Setelah mendapatkan verifikasi oleh Dinas Teknis, kemudian akan menjadwalkan konsultasi antara pemohon dengan TPA/ TPT. Selanjutnya TPA/TPT akan memberikan rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis, apabila semua data dan dokumen telah sesuai dengan standar teknis yang ditentukan. Setelah memperoleh surat pernyataan pemenuhan standar teknis oleh Dinas Teknis, kemudian DPMPSTSP akan menyampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang harus oleh Pemohon. Kemudian Pemohon melakukan pembayaran retribusi. Setelah menerima bukti pembayaran retribusi oleh Pemohon, DPMPSTSP mengeluarkan atau menerbitkan SK PBG.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo dan Ibu Meta selaku pegawai DPUPR Kabupaten Purbalingga dapat diketahui bahwa proses penyelenggaraan dan penerbitan PBG di DPUPR Kabupaten Purbalingga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah mengatur secara detail terkait penyelenggaraan dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.

2. Kendala dalam pemberian persetujuan bangunan gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga

Kata kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kendala adalah halangan, rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala adalah suatu kondisi dimana gejala atau hambatan dan kesulitan menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan. Kendala berarti halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran atau kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Jadi kendala merupakan suatu masalah atau suatu keadaan yang menjadi penghambat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan harus memiliki solusi tertentu yang sesuai dengan kendala yang dihadapinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis telah lakukan kepada narasumber yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga, sekarang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Untuk alur pendaftaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) didaftarkan secara online melalui website SIMBG, semua persyaratan untuk PBG akan diarahkan oleh sistem sesuai dengan klasifikasi dan fungsi bangunan gedung yang akan didirikan. Dan untuk pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih terdapat kendala dalam pemberian PBG oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau minimnya edukasi tentang pentingnya memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum maksimal. Dan juga mengenai fasilitas teknologi yang ada dalam sistem secara online di website SIMBG, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang prosedur dan persyaratan dalam memperoleh izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- c. Keterbatasan pegawai atau pelaku perencana teknis. Karena untuk persyaratan pelaku perencana harus yang bersertifikat dan berlisensi.

Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Purbalingga masih mengalami sedikit kesulitan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara online melalui website SIMBG, hal ini dikarenakan minimnya pemahaman terhadap ilmu teknologi. Dan untuk kendala lainnya yaitu minimnya profesi tenaga perencana teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga, sehingga dalam pelaksanaannya, masih terjadi kendala Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Purbalingga.

Oleh karena itu, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga harus lebih memaksimalkan lagi dalam mensosialisasikan baik secara offline maupun online melalui platform sosial media terkait kebijakan persetujuan bangunan gedung, baik dalam hal pentingnya memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun dalam memberikan arahan penggunaan website SIMBG untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung, yaitu dengan cara memberikan informasi secara detail terkait syarat-syarat dan alur pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui website SIMBG, dan memberikan contoh dokumen yang telah diverifikasi oleh dinas teknis sehingga pemohon baik masyarakat maupun badan usaha memiliki gambaran yang jelas dalam mengajukan permohonan PBG. Serta perlu menambah tenaga profesi perencana teknis guna untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses penyelenggara bangunan gedung dan dalam pelaksanaan pemberian persetujuan bangunan gedung.

Dengan demikian, dapat mengurangi kesalahan pada dokumen yang diunggah oleh pemohon pada website SIMBG yang akan diperiksa oleh Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis atas kelengkapan dokumen administrasi maupun pemeriksaan kesesuaian dokumen teknis, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Karena kebijakan ini diharapkan pemerintah dapat melihat dan mengawasi setiap adanya pembangunan agar tidak ada lagi masyarakat yang enggan mengurus PBG. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman, dan sesuai dengan peruntukannya, serta sebagai perlindungan hukum terhadap bangunan yang didirikan.

KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga, sudah terlaksana dengan baik dalam pelayanan permohonan PBG telah menggunakan SIMBG, PBG diterbitkan oleh DPMPPTSP setelah mendapat rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Kendala dalam pemberian Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten purbalingga masih terdapat kendala, antara lain yaitu:
 - a. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya PBG;
 - b. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan permohonan PBG melalui sistem SIMBG;
 - c. keterbatasan profesi tenaga perencana teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Y Awan dan Yudi Rufiana. 2016, Teori Dan Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Adrian Sutedi, S.H., M.H; 2010; Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik; Sinar Grafika; Jakarta.
- H. Tachjan. 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Bandung
- Kadji, Yulianto. 2015, Implementasi Kebijakan Publik, Gorontalo: UNG Press
- Kasmad, Hj. Rulinawati. 2018, Implementasi Kebijakan Publik, Makasar: Kedai Aksara
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sudrajat. 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung

Jurnal

- Aries Syafrizal dan L. Syaidiman. "Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Palembang", Jurnal Administrasi dan Informasi, Mei 2021
- Farrah Miftah dkk. "Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam penerbitan Izin Usaha di Kota Surabaya", Jurnal Multidisiplin Vol.1 No. 7, Juni 2022
- Yumus Yahya. "Implementasi pengelolaan Pajak Hotel dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kota Ternate", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi dan Persetujuan Bangunan Gedung.